

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 910/SK/DIR/RSMU/V/2019
TANGGAL : 14 MEI 2019
TENTANG
TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya serta pertimbangan klinis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
b. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan, dari aspek promosi, prevensi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, serta perawatan jangka panjang yang sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Permenkes No 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (*Health Technology Assessment*);
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes/422/2016 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan;
6. Buku Panduan Penilaian Teknologi Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2017;
7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Tim Penilaian Teknologi Kesehatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
Kedua : Susunan dan Uraian Tugas Tim Penilaian Teknologi Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Teknologi Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 13 Mei 2022 dan dievaluasi setiap tahun.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Mei 2019
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 910/SK/DIR/RSMU/V/2019

TANGGAL : 14 MEI 2019

TENTANG

TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Ketua : dr. Dewi Rosarina, Sp.M
B. Anggota : 1. dr. Ria Sylvia, Sp.M
2. Intan Kusumawati, S.Farm, Apt. MARS
3. Juni Irawati, S.Kep., Ns.
4. Mada Gemantara, Amd. TEM.

II. URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Menyusun pedoman dan panduan penilaian teknologi kesehatan.
2. Menetapkan topik prioritas untuk dilakukan penilaian teknologi kesehatan berdasarkan *review* yang telah dilakukan dengan melibatkan instalasi/ bagian/ unit terkait untuk memberikan masukan jika diperlukan.
3. Melakukan asesmen teknologi kesehatan bersama profesi yang relevan secara komprehensif.
4. Melakukan penilaian terhadap hasil asesmen berdasarkan efikasi, efektivitas, keamanan, analisis biaya serta nilai sosial budaya dan agama dari teknologi kesehatan yang dikaji.
5. Merumuskan hasil akhir dan rekomendasi penilaian teknologi kesehatan dalam suatu laporan kepada Direktur.
6. Memberikan rekomendasi kepada Direktur jenis teknologi yang dijamin atau menjadi prioritas di rumah sakit berdasarkan ketetapan hasil penilaian teknologi kesehatan.
7. Melakukan diseminasi hasil penilaian teknologi kesehatan dan rekomendasi kebijakan yang telah disepakati.
8. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak/ institusi terkait dalam penilaian teknologi kesehatan.
9. Melaporkan dan berkoordinasi kepada Direktur setiap hasil kegiatan Tim Penilaian Teknologi Kesehatan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Mei 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)